



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-575/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, maka perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pendirian sekolah;
- c. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI PASER, f-

H. M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

NO.	NAMA SEKOLAH/TK	ALAMAT	STATUS/KET.
1	SMAN 1 Tanjung Harapan	Jalan M.Dachri Tanjung Aru RT V Kec.Tanjung Harapan Kab. Paser	Negeri
2	SMAN 1 Muara Samu	Jalan Biu-Muser Kec.Muara Samu Kab. Paser	Negeri
3	SMAN 1 Muara Komam	Jalan Raya KM 173 Muara Komam Kab. Paser	Negeri
4	SMAN 2 Batu Engau	Jalan Pangguren RT II Desa Pengguren Jaya Kab. Paser	Negeri
5	SMK PGRI Muara Komam	Jalan Negara Km 170 Muara Komam, Kab. Paser	Swasta/Perubahan Dari SMA Ke SMK
6	SMPN 6 Kuaro	Desa Air Mati RT 1 Kecamatan Kuaro, Kab.Paser	Negeri
7	SMPN 7 Long Kali	Desa Munggu Kec. Long Kali, Kab. Paser	Negeri
8	SD LUQMAN AL-HAKIM	Jalan Negara Km 144, RT 024 Batu Kajang, Kec Batu Sopang, Kab. Paser	Swasta
9	TK RAHMA FALAH	Desa Pulau Rantau Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser	Swasta
10	TK PELANGI NUSANTARA	Jalan Negara Km 103 RT 002 Desa Modang, Kec. Kuaro, Kab.Paser	Swasta
11	TK PELITA HATI	Jalan Yos Sudarso RT 02 Kelurahan Kuaro, Kec. Kab.Paser	Swasta
12	TK PINANG SIRIH	Jalan Olong Pinang, Desa Olong Pinang, Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser	Swasta
13	TK PERTIWI	Desa Kerang Dayo, Kec. Batu Engau, Kab. Paser	Swasta

BUPATI PASER,

H.M.RIDWAN SUWIDI